

***MECHANISM FOR REPORTING ANNUAL INDIVIDUAL
INCOME TAX SPT THROUGH THE CORETAX SYSTEM
FOR EMPLOYEES OF PT. PLN (PERSERO) UP3 JAMBI***

***MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh ORANG
PRIBADI MELALUI SISTEM CORETAX PADA
KARYAWAN PT. PLN(PERSERO) UP3 JAMBI***

Makailah Hartoyo ¹⁾*

Aulia Beatrice Brilliant ²⁾

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: makailahhartoyo2005@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the reporting mechanism for Annual Personal Income Tax (PPh) Notification Letters (SPT) through the Coretax system for employees of PT. PLN (Persero) UP3 Jambi, identify the obstacles encountered, and evaluate its compliance with applicable tax regulations. The study used a qualitative descriptive method with a case study approach. Informants were selected purposively, including field instructors, the financial loss control team, and employees who use the Coretax system. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that reporting Annual SPT through Coretax is carried out systematically, starting from account authentication, preparing the SPT concept, filling in master data and attachments, to issuing Electronic Receipts (BPE). The pre-populated data feature improves reporting effectiveness by accelerating the filling process and reducing input errors. However, there are still obstacles such as server instability, delays in sending verification tokens, and limited digital readiness of some employees. Overall, the reporting mechanism for Annual SPT through Coretax is in accordance with applicable tax regulations and supports the modernization of tax administration in the company environment.

Keyword: Coretax, Reporting Mechanism, Individual Income Tax, Annual SPT.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax pada karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposif, meliputi instruktur lapangan, dan karyawan pengguna sistem Coretax. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax dilaksanakan secara sistematis mulai dari autentikasi akun, penyusunan konsep SPT, pengisian data induk dan lampiran, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Fitur pre-populated data meningkatkan efektivitas pelaporan dengan mempercepat proses pengisian dan mengurangi kesalahan input. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakstabilan server, keterlambatan pengiriman token verifikasi, serta keterbatasan kesiapan digital sebagian karyawan. Secara keseluruhan, mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mendukung modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan perusahaan.

Kata kunci: Coretax, Mekanisme Pelaporan, PPh Orang Pribadi, SPT Tahunan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (1983) tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memegang peranan krusial sebagai instrumen utama pembiayaan negara dan akselerasi pembangunan nasional. Penerimaan fiskal dari sektor ini dialokasikan secara komprehensif untuk mendanai pengeluaran rutin pemerintah, pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penyaluran subsidi sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka regulasi yang berlaku, pemenuhan kewajiban perpajakan tidak sekadar dipandang sebagai formalitas hukum, melainkan representasi dari kontribusi aktif dan semangat gotong royong warga negara dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi determinan utama dalam optimalisasi pendapatan negara, yang menuntut pemerintah untuk senantiasa meningkatkan edukasi publik dan simplifikasi administrasi perpajakan demi menjaga konsistensi kesadaran masyarakat.

Merujuk pada pandangan para ahli, termasuk Agnes et al., (2021) pajak dikonseptualisasikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang mengikat individu maupun badan hukum berdasarkan regulasi perundang-undangan. Karakteristik distingtif dari instrumen fiskal ini terletak pada sifatnya yang memaksa, ketiadaan kontraprestasi secara langsung dari pemerintah, serta orientasi pengalokasiannya yang ditujukan khusus demi kemaslahatan publik secara makro. Secara yuridis, kewajiban perpajakan ini melekat pada setiap subjek hukum yang telah mengonfirmasi pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam hukum positif. Dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi, batasan imperatif ini berlaku secara universal tanpa mendiskriminasi latar belakang profesi maupun strata sosial, yakni sejak wajib pajak memperoleh penghasilan netto tahunan yang melampaui ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Di sektor ketenagakerjaan, implementasi kewajiban perpajakan bagi karyawan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diadopsi melalui mekanisme *withholding tax system* (sistem pemotongan pihak ketiga). Berdasarkan sistem ini, pemberi kerja mengemban representasi yuridis sebagai agen pemotong yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan kalkulasi, pemotongan, penyetoran, sekaligus pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas segala bentuk upah, gaji, tunjangan, serta imbalan finansial lainnya yang didistribusikan kepada karyawan setiap bulan (Pundissing et al., 2023). Perusahaan memegang tanggung jawab penuh atas akurasi proses pemotongan tersebut, termasuk kewajiban menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebagai dokumen otentik bagi karyawan dalam

melaksanakan pelaporan mandiri. Selanjutnya, akumulasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja tersebut dikonversikan sebagai kredit pajak yang bersifat mengurangi total liabilitas pajak terutang pada kalkulasi akhir SPT Tahunan karyawan.

Di tengah akselerasi digitalisasi global dan tuntutan terhadap tata kelola pelayanan publik yang transparan, efisien, serta responsif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten melakukan restrukturisasi fundamental terhadap sistem inti administrasi perpajakan nasional. Manifestasi utama dari agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital ini diwujudkan melalui implementasi penuh *Coretax Administration System* (CTAS) yang secara resmi diintegrasikan secara nasional sejak awal tahun pajak 2025 (Utama & Yuliana, 2025). *Coretax* diproyeksikan sebagai infrastruktur teknologi informasi berbasis *omnichannel* yang mengintegrasikan seluruh siklus proses bisnis perpajakan, meliputi registrasi wajib pajak, pemrosesan SPT, manajemen likuiditas pembayaran, layanan edukasi, hingga fungsi pengawasan, audit, dan penagihan. Kehadiran sistem mutakhir ini menggantikan platform konvensional seperti *e-Filing* dan *DJP Online* yang dianggap tidak lagi akomodatif terhadap kompleksitas serta volume transaksi data perpajakan kontemporer.

PT. PLN (Persero) UP3 Jambi merupakan unit bisnis strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan yang mengemban fungsi pengelolaan distribusi energi listrik di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Sebagai entitas korporasi berskala besar dengan ratusan tenaga kerja yang memiliki diversifikasi struktur penghasilan dan komponen tunjangan, perusahaan ini mengonfirmasi posisi strategisnya sebagai salah satu kontributor pajak dengan tingkat kepatuhan yang signifikan di Provinsi Jambi. Integrasi *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai platform tunggal pelaporan pajak yang baru secara berkesinambungan merekonstruksi pola, tata cara, dan kesiapan teknis karyawan dalam pemenuhan kewajiban SPT Tahunan. Transisi teknologi ini tidak hanya menawarkan simplifikasi prosedural, melainkan juga menstimulasi tantangan psikologis serta teknis, khususnya terkait kapasitas literasi digital pengguna dan stabilitas infrastruktur teknologi informasi. Berdasarkan dinamika transisi sistem administrasi perpajakan tersebut, urgensi kajian ilmiah yang komprehensif mengenai implementasi praktis platform baru ini di *level* korporasi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini diorientasikan untuk menganalisis tiga fokus utama: pertama, mekanisme teknis pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem *Coretax* pada karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi; kedua, identifikasi kendala teknis dan operasional yang dihadapi pengguna dalam mengoperasikan sistem *Coretax*; dan ketiga, evaluasi kesesuaian mekanisme pelaporan tersebut terhadap regulasi perpajakan normatif yang berlaku

di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan administrasi fiskal digital serta rekomendasi praktis guna optimalisasi kepatuhan wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pembentukan regulasi fiskal di Indonesia berlandaskan pada tiga asas utama: keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Oleh karena itu, implementasi *Coretax* dalam pelaporan SPT Tahunan harus ditinjau melalui payung hukum yang menaunginya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak merupakan kontribusi wajib publik yang bersifat memaksa demi kepentingan negara atau daerah tanpa imbalan langsung (*direct counter-performance*). Definisi normatif ini mempertegas bahwa output dari penghimpunan dana pajak dikelola secara terpusat melalui APBN/APBD bagi kemaslahatan masyarakat makro, alih-alih memberikan retribusi eksklusif kepada perorangan.

Dalam kerangka teori hukum perpajakan Darhani & Wijaya (2022) mengidentifikasi beberapa karakteristik distingtif yang membedakan pajak dari jenis pungutan resmi lainnya, seperti retribusi atau sumbangan. Elemen diferensiasi tersebut mencakup: legalitas pemungutan yang berlandaskan undang-undang sehingga memiliki daya paksa yuridis oleh aparaturnegara; ketiadaan kontraprestasi langsung (*direct counter-performance*) yang bersifat individual; otoritas pemungutan yang berada eksklusif pada lembaga pemerintah (pusat maupun daerah); serta orientasi alokasi dana yang ditujukan untuk mendanai pengeluaran umum dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Sementara itu, terkait aspek implementasi. Menurut Permata & Zahroh (2022) menegaskan bahwa efektivitas pemungutan instrumen fiskal ini secara simultan dideterminasi oleh tingkat kognisi masyarakat terhadap regulasi, kualitas tata kelola pelayanan aparat, serta aksesibilitas sistem administrasi yang diintegrasikan oleh otoritas perpajakan.

Di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak diklasifikasikan ke dalam dua fungsi fundamental: fungsi budgetair (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur). Fungsi budgetair memposisikan pajak sebagai instrumen optimalisasi penghimpunan dana publik guna mendanai belanja rutin serta pembangunan infrastruktur negara. Sebaliknya, fungsi regulerend mengaktualisasikan kebijakan pajak melalui mekanisme insentif maupun disinsentif untuk menstimulasi atau mengendalikan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti memroteksi industri domestik dan membatasi konsumsi komoditas tertentu

(Ginting & Irawan, 2022).

Berdasarkan klasifikasi operasionalnya, jenis perpajakan diferensiasikan menurut otoritas pemungutnya menjadi dua kategori, yakni pajak pusat yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Instrumen fiskal seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan bagian dari pajak pusat yang regulasi dan prosedurnya telah terstandardisasi secara nasional. Distribusi kewenangan fiskal ini diimplementasikan guna menciptakan perimbangan keuangan yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong akselerasi pemerataan pembangunan nasional (Mirnasari Tiar, 2023).

Pembagian jenis perpajakan secara operasional ditentukan oleh yurisdiksi lembaga pemungutnya, yang memisahkan antara pajak pusat di bawah tata kelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pajak daerah yang berada dalam wewenang Pemerintah Daerah. Kategori pajak pusat yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki karakteristik regulasi serta mekanisme operasional yang bersifat seragam di seluruh wilayah domestik. Alokasi wewenang fiskal tersebut dirancang untuk mengoptimalkan hubungan keuangan pusat-daerah secara berkeadilan, yang pada gilirannya berfungsi sebagai stimulus bagi pemerataan pembangunan nasional.

Tata kelola administrasi perpajakan dalam yurisdiksi Indonesia bertumpu pada tiga pilar mekanisme pemungutan, yakni *Official Assessment*, *Self Assessment*, dan *Withholding System*. Terhadap Pajak Penghasilan, sistem domestik memberlakukan *Self Assessment System* secara mutlak, yang mendelegasikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak dalam melakukan kalkulasi, penyetoran, dan pelaporan atas beban pajak terutang mereka. Mengingat sifatnya yang desentralistik pada subjek pajak, keberhasilan implementasi sistem ini sangat berkorelasi positif dengan kapabilitas pemahaman regulasi (literasi fiskal) serta integritas moral dari wajib pajak itu sendiri (Resmi Siti, 2019).

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Sastrawan & Wahyoni (2021), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode tahun pajak. Sebaliknya, Penghasilan didefinisikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari wilayah

Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi atau peningkatan kekayaan Wajib Pajak, dengan sebutan dan dalam bentuk apapun juga.

Subjek Pajak Penghasilan terklasifikasi ke dalam dua kategori utama, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Kedua kategori tersebut dapat berbentuk orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan hukum, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perbedaan status Subjek Pajak tersebut berimplikasi secara langsung pada prosedur penghitungan tarif dan mekanisme pemenuhan kewajiban pajaknya. Seseorang diklasifikasikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri apabila tinggal atau berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan (Aisya et al., 2025).

Sebaliknya, terdapat beberapa entitas tertentu yang dikategorikan sebagai Non-Subjek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan domestik. Entitas tersebut meliputi kantor perwakilan negara asing, pejabat diplomatik, serta organisasi internasional yang memperoleh penunjukan dari Menteri Keuangan. Penetapan pengecualian ini dilandasi atas prinsip timbal balik yang berlaku dalam konteks hubungan internasional. Penetapan status non-subjek tersebut memiliki signifikansi dalam mencegah perselisihan yurisdiksi perpajakan antarnegara.

Menurut Febrianda et al., (2024) objek Pajak Penghasilan secara tegas mencakup imbalan kerja berupa upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, laba usaha, bunga, dividen, royalti, sewa, serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan harta kekayaan. Seluruh komponen remunerasi yang diterima oleh karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi termasuk dalam kategori objek PPh Pasal 21 yang kewajiban pemotongan pajaknya dilakukan setiap bulan oleh pihak pemberi kerja. Ketepatan dalam pengklasifikasian objek pajak tersebut merupakan landasan utama dalam penyusunan konsep pelaporan pajak yang sah dan valid.

Disisi lain, peraturan perpajakan juga mengatur mengenai komponen-komponen yang termasuk dalam Non-Objek Pajak Penghasilan, meliputi bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah, warisan, serta pembayaran klaim asuransi kesehatan atau jiwa. Di samping itu, bagian laba yang diterima oleh anggota persekutuan komanditer dikecualikan dari pengenaan objek pajak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda (*double taxation*). Pemahaman yang komprehensif mengenai objek pajak tersebut memberikan kontribusi bagi wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak yang berlebihan.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban wajib pajak untuk menyampaikan rincian perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan, serta rincian aset kekayaan yang dimiliki. SPT terklasifikasi ke dalam dua kategori utama, yaitu SPT Masa yang merupakan pelaporan berkala setiap bulan terkait pemotongan pajak yang dilakukan pihak lain, dan SPT Tahunan untuk akumulasi laporan tahunan atas kewajiban pajak wajib pajak terkait. Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT mengakibatkan penjatuhan sanksi administratif berupa denda administratif hingga ancaman sanksi pidana perpajakan (Pundissing et al., 2023).

2.4 Coretax

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan suatu platform teknologi informasi yang dikembangkan guna mendukung operasional Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan melalui otomatisasi berbagai proses bisnis, mencakup pengelolaan notifikasi, dokumen perpajakan, pembayaran, serta penagihan pajak. Dengan desain yang menitikberatkan pada otomatisasi prosedur bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, *CTAS* memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, secara inkremental memperkuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta secara inkremental meningkatkan rasio kontribusi pajak (Utama & Yuliana, 2025). Tujuan utama pengembangan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajak yang saat ini dicirikan oleh fragmentednya kanal-kanal yang terpisah. Sistem *Coretax* mengintegrasikan keseluruhan proses bisnis inti administrasi perpajak, mencakup pendaftaran Wajib Pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan pajak, hingga penagihan pajak, ke dalam satu platform terintegrasi.

3. METODE

Desain penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan pada lingkungan kerja PT. PLN (Persero) UP3 Jambi. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai fenomena transisi teknologi administrasi perpajakan serta persepsi adaptasi pengguna terhadap implementasi sistem *Coretax*. Arah perhatian penelitian difokuskan pada analisis prosedural, identifikasi hambatan teknis, serta evaluasi komparatif antara praktik lapangan dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku.

Sumber data diklasifikasikan ke dalam data primer dan data sekunder guna menjamin kedalaman serta validitas informasi yang dianalisis. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil interaksi interaktif dan observasi partisipatif peneliti selama menjalankan aktivitas kerja lapangan di perusahaan mitra. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, dokumen kebijakan internal, bukti catatan pemotongan PPh Pasal 21, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga instrumen utama secara simultan, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi arsip. Observasi dilakukan dengan cara meneliti secara seksama pelaksanaan asistensi pelaporan SPT Tahunan karyawan melalui pemanfaatan akun Coretax, dimulai dari proses login hingga tahap verifikasi akhir. Wawancara terstruktur diselenggarakan bersama dengan instruktur lapangan, tim pengendali kehilangan finansial, serta perwakilan karyawan sebagai pengguna akhir sistem untuk menggali informasi mengenai hambatan operasional.

Metode analisis data dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan simpulan atau verifikasi. Reduksi data mencakup proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah dari lapangan yang berkaitan dengan urutan pelaporan SPT dan kendala yang dihadapi. Data yang telah disederhanakan selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang bersifat kronologis dan tabel ringkasan alur kerja untuk memudahkan interpretasi konseptual.

4. HASIL

Hasil penelitian menyajikan temuan empiris mengenai mekanisme prosedural penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem Coretax yang dilaksanakan oleh karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi. Proses administrasi perpajak ini secara sistematis terdistribusi ke dalam lima fase operasional yang berurutan dan terintegrasi dalam taxpayer portal. Keseluruhan tahapan pengisian dibimbing secara elektronik dengan sistem validasi data otomatis yang terhubung dengan basis data internal Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai rangkuman atas temuan operasional di lapangan, berikut disajikan matriks sistematis mengenai rangkaian tahapan pelaporan yang dilakukan di PT. PLN (Persero) UP3 Jambi:

Tabel 1. Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

No Tahap	Nama Aktivitas Operasional	Menu/ Fitur Aplikasi Coretax	Output Administratif
1	Autentikasi Akun dan Pengunduhan Berkas Bukti Potong PPh Pasal 21 Karyawan	Portal Wajib Pajak → Menu Portal Saya → Sub-menu Dokumen Saya (<i>Refresh Data</i>)	<i>File</i> Dokumen Kode BPA1
2	Inisiasi dan Pembuatan Draf Konsep Pelaporan SPT Tahunan Periode Berjalan	Modul Utama Surat Pemberitahuan (SPT) → Perintah Buat Konsep SPT OP	Draf Konsep SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025
3	Validasi Data Profil Identitas dan Sinkronisasi Perhitungan Induk Pajak Terutang	Main Form Induk SPT → fitur Posting SPT → Integrasi Pre-populated Data	Akumulasi Nilai Komponen Pajak Terisi Otomatis dengan Hasil Akhir Status Nihil
4	Rincian Daftar Aset Kekayaan, Kewajiban Utang, dan Anggota Keluarga	Formulir Lampiran Terpadu L-1 (Sub-bagian A, B, C, D, dan E)	Rincian Harta Bergerak/ Tidak Bergerak dan Tanggungan Hukum Terekam di Sistem
5	Penyetujuan Klausul Pernyataan Hukum dan Pengiriman Akhir Berkas Digital SPT	Panel Pernyataan → Tombol Simpan Konsep → Fitur Bayar dan Lapor	Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Resmi Diterbitkan Oleh DJP <i>Online</i>

5. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem *Coretax* pada karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi telah dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Proses tersebut diawali dengan autentikasi akun, dilanjutkan dengan penyusunan konsep SPT, pengisian data induk beserta lampiran, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi *Coretax* telah mendukung penerapan *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri.

Menurut Siti Resmi (2019), efektivitas penerapan *Self Assessment System* dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak serta kemudahan sistem administrasi perpajakan yang digunakan. Oleh karena itu, keberadaan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi berperan dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan dan optimalisasi proses pelaporan perpajakan.

Selain itu, penerapan fitur *pre-populated data* pada sistem Coretax terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pelaporan pajak. Ketersediaan data penghasilan dan bukti pemotongan secara otomatis mengurangi kebutuhan pengisian data secara manual, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat serta mampu meminimalkan potensi terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Utama dan Yuliana (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui integrasi data dan otomatisasi proses bisnis. Hasil penelitian ini semakin memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa manfaat implementasi Coretax tidak hanya dirasakan oleh aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola sistem, tetapi juga oleh wajib pajak sebagai pengguna langsung yang memanfaatkan sistem dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi sistem Coretax, di antaranya ketidakstabilan server, keterlambatan dalam pengiriman token verifikasi, serta masih terbatasnya kesiapan digital sebagian karyawan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam administrasi perpajakan tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan teknologi yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur pendukung serta kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Permata dan Zahroh (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas administrasi perpajakan dipengaruhi oleh kualitas sistem pelayanan yang tersedia serta tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pemanfaatan teknologi di bidang perpajakan.

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian Pundissing et al., (2023), yang mengungkapkan bahwa kegiatan pendampingan dalam pelaporan SPT dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem pelaporan pajak secara elektronik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Pundissing et al., (2023) berfokus pada pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT melalui sistem *e-Filing* bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi sistem Coretax sebagai sistem administrasi

perpajakan generasi terbaru yang dilengkapi dengan fitur integrasi data (*pre-populated data*) serta mekanisme pelaporan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan gambaran mengenai berbagai tantangan pada tahap awal implementasi Coretax, yang belum menjadi fokus pembahasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian bukti empiris mengenai implementasi sistem Coretax di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, khususnya pada PT. PLN (Persero) UP3 Jambi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada sistem *e-Filing* atau implementasi Coretax dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini mengkaji penerapan sistem tersebut dari perspektif pengguna, meliputi mekanisme pelaporan, berbagai kendala yang dihadapi selama proses implementasi, serta tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai efektivitas implementasi *Coretax* sekaligus dapat menjadi referensi bagi perusahaan maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis *digital* di Indonesia.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax pada karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Jambi telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pelaporan meliputi autentikasi akun, penyusunan konsep SPT, pengisian data, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Penerapan fitur *pre-populated data* terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan melalui percepatan proses pengisian serta pengurangan potensi kesalahan input data. Meskipun demikian, implementasi Coretax masih menghadapi kendala berupa ketidakstabilan server, keterlambatan pengiriman token verifikasi, dan keterbatasan kesiapan digital sebagian karyawan. Secara keseluruhan, implementasi Coretax mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di lingkungan perusahaan.

Sebagai upaya penyempurnaan implementasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya terkait stabilitas server dan kecepatan pengiriman token verifikasi, agar proses pelaporan SPT Tahunan dapat berlangsung secara lebih optimal, terutama pada periode pelaporan. PT. PLN (Persero) UP3 Jambi juga disarankan untuk menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan

penggunaan Coretax secara berkala guna meningkatkan kesiapan digital karyawan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan berbagai perusahaan atau instansi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi Coretax dalam mendukung kepatuhan wajib pajak serta modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Anggraini, F., Wijaya, S. A., & Faizi. (2021). Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, 81.
- Aisyah, A., Purwanti, T., & Kusrin, S. (2025). Kajian Hukum Atas Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Keadilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/org/10.54209/judge.v6i02.1339>
- Darhani, & Wijaya. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian Dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *EDUCORETAX*, 2.
- Febrianda, A., Putri, R., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>
- Ginting, N., & Irawan, F. (n.d.). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Reulerend Pajak. 6(1), 2022. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Mirnasari Tiar. (2023). Perpajakan (Kuswarak, Ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. Retrieved <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91>
- Resmi Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Suharsi Sri Ema, Ed.; 11th ed.). Salemba Empat.
- Sastrawan, G., & Wahyoni, I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *JURNAL LOCUS DELICTI*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. 1 (2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. 6 (1983).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. 7 (2021).

Utama, & Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>